NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

TENTANG

PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN)

Nomor : 03/PKS-AKPI/X/2021

Nomor : 13998.1/UN5.1.R/KPM/2021

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Empat Belas**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (14-10-2021)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Jimmy Simanjuntak dan Dedy Kurniadi** : Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang diangkat sebagaimana terdaftar dalam S.K.Menkumham No.AHU 0001005.AH.01.08. Tahun 2019 tertanggal 1 November 2019 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia berkedudukan di Jakarta beralamat di Graha AKPI, Saharjo Squre Jalan Dr. Saharjo Nomor 49, Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Muryanto Amin** : Rektor Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatra Utara berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan 20155, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani NOTA KESEPAHAMAN dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Bidang pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
d. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
(3) **PARA PIHAK** akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Pasal 4
KORESPONDENSI

Sehubungan untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diperlukan korespondensi dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. **Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia**
Jalan Dr. Saharjo No. 49, Tebet, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 22832523
E-mail : sekjen@akpi.or.id

b. **Universitas Sumatera Utara**
Jalan Dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan, 20155
Telepon : (061) 8215937
E-mail : bp2ka@usu.ac.id

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
(2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA		**PIHAK KEDUA**
Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia		**Universitas Sumatera Utara**
Jimmy Simanjuntak	**Dedy Kurniadi**	**Muryanto Amin**
Ketua Umum	Sekretaris Jenderal	Rektor